



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG

PEMBERIAN PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KENDARI SEMAKIN MAJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemerintah daerah berkewajiban menjamin akses dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong prestasi akademik dan non Akademik mahasiswa, Pemerintah Kota Kendari perlu memberikan dukungan melalui program Beasiswa Kendari Semakin Maju;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemberian beasiswa yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berkeadilan, diperlukan landasan hukum sebagai pedoman pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Program Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Kendari Semakin Maju;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KENDARI SEMAKIN MAJU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kendari.
6. Program Beasiswa Kendari Semakin Maju adalah bantuan Pendidikan dan beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik dan/atau mahasiswa tidak mampu.
7. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di Kota Kendari yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara aktif pada perguruan tinggi.
9. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas sehingga mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kebutuhan penunjang pendidikan lainnya.
10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Bantuan Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa untuk mendukung keberlangsungan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Beasiswa adalah bentuk bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
13. Beasiswa Berprestasi adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik.
14. Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
15. Prestasi Akademik Mahasiswa adalah hasil capaian pembelajaran mahasiswa dalam bidang akademik yang diperoleh melalui proses pendidikan di perguruan tinggi, yang dinyatakan dalam bentuk nilai, Indeks Prestasi, dan/atau bentuk penilaian akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Prestasi Non Akademik adalah capaian mahasiswa di luar bidang akademik yang meliputi prestasi juara 1, juara 2, dan juara 3 minimal tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional di bidang keagamaan, olahraga, seni, budaya, sains dan teknologi, atau kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya kompetitif yang diakui secara resmi.
17. Penerima Beasiswa adalah mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa berprestasi melalui keputusan Wali Kota.
18. Seleksi adalah proses penilaian dan penetapan calon penerima beasiswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
19. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan proses seleksi calon penerima beasiswa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.
21. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program beasiswa untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas.
22. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Desil DTSEN adalah klasifikasi tingkat kesejahteraan penduduk yang bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang digunakan sebagai dasar identifikasi kondisi sosial ekonomi calon penerima bantuan pendidikan, yang terdiri atas Desil 1 sampai dengan Desil 10 berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan masyarakat.

23. Kartu Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut Kartu PKH adalah kartu atau bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan digunakan sebagai identitas keluarga penerima manfaat untuk memperoleh bantuan sosial bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana adalah tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II PROGRAM DAN SASARAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa dengan nama Program Beasiswa Kendari Semakin Maju.

Pasal 3

Program Beasiswa Kendari Semakin Maju bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi Mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
- c. mengurangi kesenjangan sosial melalui pemerataan kesempatan pendidikan;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Daerah;
- e. mendukung pembangunan daerah melalui investasi pendidikan; dan
- f. meningkatkan prestasi akademik dan non akademik Mahasiswa.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Program Beasiswa Kendari Semakin Maju diberikan kepada:

- a. Beasiswa Berprestasi akademik;
- b. Beasiswa Berprestasi non akademik; dan/atau
- c. Beasiswa Tidak Mampu.

BAB III JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 5

Program Beasiswa Kendari Semakin Maju diperuntukan bagi Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jenjang:

- a. diploma tiga;
- b. diploma empat;
- c. strata satu;
- d. strata dua; dan
- e. strata tiga.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria umum

Pasal 6

(1) Program Beasiswa Kendari Semakin Maju diberikan kepada Mahasiswa dengan kriteria umum sebagai berikut:

- a. berasal dari Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- b. terdaftar kuliah di perguruan tinggi negeri atau swasta, dengan status akreditasi perguruan tinggi minimal baik atau yang setara;
- c. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara;
- d. tidak terdaftar sebagai anggota partai politik;
- e. tidak sedang menjalani sanksi pidana dengan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- f. memenuhi ketentuan usia sebagai berikut:
 1. jenjang diploma tiga, paling tinggi berusia 25 tahun;
 2. jenjang diploma empat dan strata satu, paling tinggi berusia 27 tahun;
 3. jenjang strata dua, paling tinggi berusia 45 tahun; dan
 4. jenjang strata tiga paling tinggi berusia 50 tahun.

(2) Program Beasiswa Kendari Semakin Maju diberikan paling banyak untuk dua orang dalam satu keluarga.

Pasal 7

Program Beasiswa Kendari Semakin Maju tidak dapat diberikan kepada:

- a. mahasiswa pada perguruan tinggi kedinasan;
- b. mahasiswa yang tidak sedang melanjutkan pendidikan/cuti belajar; dan
- c. mahasiswa yang telah mendapat beasiswa dari sumber lain.

Bagian Kedua
Kriteria Khusus

Pasal 8

- (1) Calon penerima Beasiswa harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kriteria Beasiswa Berprestasi Akademik;
 - b. Kriteria Beasiswa Berprestasi Non Akademik; dan
 - c. Kriteria Bantuan Pendidikan bagi mahasiswa Tidak Mampu
- (3) Kriteria Beasiswa Berprestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Indeks Prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh).
- (4) Kriteria Beasiswa Berprestasi Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan prestasi juara satu sampai dengan juara tiga pada kejuaraan atau lomba pada tingkat Kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (5) Kriteria Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Mahasiswa Tidak Mampu dengan Indeks Prestasi paling rendah 2,75.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan Beasiswa Berprestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan penerimaan beasiswa;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. kartu Mahasiswa;
 - e. surat keterangan aktif kuliah;
 - f. fotokopi kartu hasil studi 2 (dua) semester sebelumnya yang dilegalisir;
 - g. fotokopi slip pembayaran biaya kuliah semester berjalan;
 - h. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain;
 - i. surat pernyataan tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - j. surat pernyataan tidak terdaftar sebagai anggota partai politik;
 - k. surat pernyataan tidak sedang menjalani sanksi pidana dengan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
 - l. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh).

- (2) persyaratan Beasiswa Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. surat permohonan penerimaan beasiswa;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. kartu Mahasiswa;
 - e. surat keterangan aktif kuliah;
 - f. fotokopi kartu hasil studi 2 (dua) semester sebelumnya yang dilegalisir;
 - g. fotokopi slip pembayaran biaya kuliah semester berjalan;
 - h. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain;
 - i. surat pernyataan tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - j. surat pernyataan tidak terdaftar sebagai anggota partai politik;
 - k. surat pernyataan tidak sedang menjalani sanksi pidana dengan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
 - l. fotokopi piagam atau sertifikat bagi Mahasiswa Berprestasi bidang non akademik yang ditandatangani oleh penyelenggara atau pejabat berwenang.
- (3) Persyaratan pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. surat permohonan penerimaan beasiswa;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. kartu Mahasiswa;
 - e. surat keterangan aktif kuliah;
 - f. fotokopi kartu hasil studi 2 (dua) semester sebelumnya yang dilegalisir;
 - g. fotokopi slip pembayaran biaya kuliah semester berjalan;
 - h. surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain;
 - i. surat pernyataan tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - j. surat pernyataan tidak terdaftar sebagai anggota partai politik;
 - k. surat pernyataan tidak sedang menjalani sanksi pidana dengan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - l. surat keterangan tidak mampu atau Kartu PKH; dan
 - m. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

BAB V
TIM PENGELOLA PROGRAM BEASISWA KENDARI
SEMAKIN MAJU

Pasal 10

- (1) Wali Kota membentuk tim pengelola Program Beasiswa Semakin Maju.
- (2) Tim pengelola Program Beasiswa Semakin Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. sekretaris Daerah;
 - c. asisten pemerintahan dan kesra sekretariat daerah;
 - d. kepala bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah;
 - e. kepala bagian hukum sekretariat Daerah;
 - f. kepala sub bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah;
 - g. kepala sub bagian kesejahteraan sosial sekretariat Daerah;
 - h. kepala sub bagian bina mental spiritual sekretariat daerah; dan
 - i. unsur lain yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pelaksanaan Program Beasiswa Kendari Semakin Maju.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi berkas calon penerima beasiswa Kendari Semakin Maju;
 - b. melakukan penilaian kelayakan berkas permohonan beasiswa Kendari Semakin Maju;
 - c. menyiapkan draft Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Beasiswa Kendari Semakin Maju;
 - d. melakukan Penyaluran Beasiswa kepada mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;
 - e. melakukan publikasi dan pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa Kendari Semakin Maju; dan
 - f. menyediakan jasa layanan informasi dan pengaduan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
MEKANISME SELEKSI DAN PENYALURAN PROGRAM
BEASISWA KENDARI SEMAKIN MAJU

Bagian Kesatu
Mekanisme Seleksi

Pasal 11

- (1) Pemberian Beasiswa dilaksanakan melalui proses seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman dan/atau portal resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Calon penerima Beasiswa mengajukan permohonan pemberian Beasiswa kepada Wali Kota dengan melampirkan berkas yang dipersyaratkan.
- (5) Tim Pengelola melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan berkas sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima Beasiswa Kendari Semakin Maju.
- (6) Tim Pengelola dapat melakukan verifikasi faktual pada pihak perguruan tinggi, apabila terdapat berkas yang mencurigakan atau terdapat kemungkinan adanya indikasi pemalsuan berkas.
- (7) Tim Pengelola melakukan rapat penetapan mahasiswa penerima bantuan pendidikan Beasiswa Kendari Semakin Maju.
- (8) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mengusulkan daftar nama calon penerima Beasiswa Kendari Semakin Maju kepada Wali Kota berdasarkan hasil seleksi.
- (9) Wali Kota menetapkan penerima Beasiswa Kendari Semakin Maju dengan Surat Keputusan Wali Kota.
- (10) Penetapan penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diumumkan secara terbuka melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Penyaluran Program Beasiswa Kendari Semakin Maju

Pasal 12

- (1) Penyaluran Program Beasiswa Kendari Semakin Maju dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat sekretariat Daerah dan badan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaluran dana Program Beasiswa Kendari Semakin Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer ke rekening resmi perguruan tinggi.

- (3) Dalam hal besaran Beasiswa lebih kecil dari biaya pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, selisih biaya pendidikan menjadi tanggung jawab Mahasiswa penerima Beasiswa.
- (4) Dalam hal besaran Beasiswa lebih besar dari biaya pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, kelebihan dana disalurkan oleh perguruan tinggi kepada Mahasiswa penerima Beasiswa secara non tunai berdasarkan rekening yang ditunjuk.
- (5) Dana Beasiswa yang tidak dapat disalurkan, dikembalikan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyaluran dana Beasiswa dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII PENETAPAN PENERIMA BEASISWA KENDARI SEMAKIN MAJU

Pasal 13

Kuota penerima Program Beasiswa Kendari Semakin Maju setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Wali Kota sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Penetapan calon penerima Program Beasiswa Kendari Semakin Maju dilakukan sesuai dengan kuota yang tersedia.
- (2) Dalam hal jumlah calon penerima melebihi kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan dilakukan berdasarkan skala prioritas.
- (3) Skala Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penerima Beasiswa Berprestasi Akademik ditentukan berdasarkan urutan indeks prestasi kumulatif tertinggi dan prioritas kebutuhan pembangunan daerah;
 - b. dalam hal terdapat calon penerima Beasiswa Berprestasi dengan indeks prestasi kumulatif yang sama skala prioritas ditentukan berdasarkan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah;
 - c. penerima Beasiswa Berprestasi Non Akademik ditentukan berdasarkan tingkatan prestasi mulai dari tingkat internasional sampai tingkat di bawahnya;
 - d. penerima Beasiswa Tidak Mampu ditentukan berdasarkan hasil pemeringkatan kondisi sosial ekonomi yang tercantum dalam data Desil DTSEN mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1) sampai dengan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi (Desil 10).

BAB VIII
PEMBATALAN PEMBERIAN PROGRAM BEASISWA
KENDARI SEMAKIN MAJU

Pasal 15

Pemberian Program Beasiswa Kendari Semakin Maju dibatalkan, apabila:

- a. mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari dinas kependudukan;
- b. tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan *drop out* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi;
- c. mahasiswa melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mahasiswa yang masuk dalam daftar calon anggota legislatif;
- e. ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan atau ditemukan bukti melakukan manipulasi data; dan
- f. mengundurkan diri atau mengambil cuti akademik.

BAB IX
BESARAN PROGRAM BEASISWA KENDARI SEMAKIN
MAJU

Pasal 16

- (1) Program Beasiswa Kendari Semakin Maju diberikan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama:
 - a. 5 (lima) semester untuk program diploma tiga;
 - b. 6 (enam) semester untuk program diploma empat dan strata satu;
 - c. 3 (tiga) semester untuk program strata dua; dan
 - d. 5 (lima) semester untuk program strata tiga.
- (2) Besaran Program Beasiswa Kendari Semakin Maju per semester diberikan kepada penerima Beasiswa sesuai jenjang pendidikan dengan rincian:
 - a. diploma tiga, diploma empat, dan strata satu sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. strata dua sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. strata tiga sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 17

Pelaksanaan pemberian Program Beasiswa Kendari Semakin Maju dibebankan pada APBD

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Beasiswa Kendari Semakin Maju.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sekretaris Daerah dengan melibatkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektorat Daerah, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menilai efektivitas program;
 - b. menjamin ketepatan sasaran;
 - c. mengukur efisiensi pelaksanaan;
 - d. mengidentifikasi kendala pelaksanaan;
 - e. menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program.

Pasal 19

- (1) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan program; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Laporan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. proses seleksi calon penerima;
 - b. penyaluran Beasiswa;
 - c. jumlah penerima Beasiswa; dan
 - d. kendala pelaksanaan program.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. realisasi anggaran;
 - b. rincian penyaluran dana Beasiswa;
 - c. rekapitulasi penerima Beasiswa; dan
 - d. sisa anggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pemer & Kesra	
2	Kabag Kesra	
3	Kabag Hukum	
4	Kasubag Per Uluu	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 20 - 7 - 2026

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN 



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 20 - 7 - 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2026 NOMOR 16